



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 539/Kep.23-Huk/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG
MASA JABATAN TAHUN 2023 – 2028

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Serang dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, diperlukan direktur yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2023 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 120);

Memperhatikan : Hasil Seleksi Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Madani Kota Serang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2023 – 2028.

KEDUA

- KEDUA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada :
- Nama : M. Arif Setiawan, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 8 Juli 1968.
Sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2023 – 2028.
- KETIGA : Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang, serta diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN